



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL INFORMAL

NOMOR: 1871/503/00153/421-IP.PAUD/III.16/II/2022

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/2323/IV.40/2021 Tanggal 14 DESEMBER 2021. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Lembaga PAUD	:	TK. QONITA
NPSN	:	10816176
Alamat	:	JL. PURNAWIRAWAN NO 49 B KEL. GEDONG MENENG KEC. RAJABASA
Jenis Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Pimpinan/Kepala Sekolah	:	HJ. YULIATI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	:	HJ. YULIATI, S.Pd

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan 10 Februari 2027



Bandar Lampung, 10 Februari 2022
Plt. Kepala Dinas

MUHTADIA TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP. 19710810 199502 1 001